

KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Nuraini Habibah¹

¹IAINU Kebumen

E-mail: habibahnuraini475@gmail.com

Abstract

Poverty is a social economic problem throughout the history of mankind. Even in Islam poverty/poverty can lead to disbelief, therefore it needs to get serious treatment from various parties. Islam offers several ways and efforts to alleviate poverty which are broadly divided into three, namely: (1) Self-made efforts; (2) The method pursued by other people/society; (3) The method pursued by the government. By using a qualitative descriptive method, this study tries to explain the concept of poverty and ways of reducing poverty from an Islamic perspective.

Keyword: *Poverty, alleviation, Al-Qur'an*

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi sosial sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan dalam Islam kefakiran/kemiskinan bisa mengakibatkan kekafiran, karenanya perlu mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak. Islam menawarkan beberapa cara dan upaya pengentasan kemiskinan yang secara garis dibagi menjadi tiga yaitu: (1) Upaya yang dilakukan oleh diri sendiri; (2) Cara yang diupayakan oleh orang lain/masyarakat; (3) Cara yang diupayakan oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini mencoba memaparkan konsep kemiskinan dan cara-cara penanggulangan kemiskinan perspektif Islam.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Pengentasan, Al-Qur'an.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial sosial kemasyarakatan yang selalu dihadapi oleh manusia di manapun ia berada. Persoalan kemiskinan menjadi *central problem* bagi seluruh Negara di Dunia, karena kemiskinan berdampak pada munculnya persoalan-persoalan lain seperti kesehatan, pendidikan, bahkan kriminalitas.

Kemiskinan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, baik sandang, pangan maupun papan. Bahkan pada hakikatnya faktor seluruh kegiatan manusia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka rasakan, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga maupun orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Dalam realitanya, tidak semua manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan materialnya. Berdasarkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, maka secara umum manusia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Orang kaya; yaitu orang yang mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya bahkan memiliki kelebihan.
2. Orang miskin; yaitu orang yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya.
3. Orang yang tidak kaya dan tidak miskin; yaitu orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mempunyai kelebihan.

Pengelompokan tersebut pasti ada di setiap kehidupan manusia, hanya saja terdapat perbedaan batasan yang konkrit mengenai kemiskinan. Hal ini disebabkan kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang sehingga faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya dapat berbeda. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan mencoba untuk membahas masalah kemiskinan dalam Al-Qur`an dan cara pengentasannya secara umum, karena al-Qur`an tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya¹.

Selain itu, menurut Islam, kemiskinan adalah masalah yang serius yang harus diberikan perhatian secara serius pula. Karena itu, Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun penyelesaiannya.

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung : Mizan, 1998, hal.448.

Pada fase Makkah, contohnya, di mana Islam baru lahir dengan jumlah yang terbatas, kondisi umat Islam terisolasi secara sosial dari komunitasnya di Makkah. Mereka menjadi masyarakat tanpa tanah air dan hak politik. Walaupun umat Islam dalam kondisi permulaan seperti ini, Alquran telah menjelaskan masalah kemiskinan beserta solusinya. Dalam fase ini, Allah SWT menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam surah al-Mudatsir 38-46, surah al-Haqqah 25-29, surah adz-Dzariat 19-20, surah al-An'am 141, dan surah ar-Rum 38-39.

Surah al-Mudatsir adalah surah yang turun pada permulaan dakwah yang menjelaskan bahwa Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya kemiskinan, seperti tidak membantu kaum dhuafa dan membiarkan mereka dalam kepapaan. Sebagaimana digambarkan dalam surah al-Mudatsir, Allah SWT berfirman, yang artinya, *"... Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin."* (QS al-Mudatsir: 42-44).

Tidak hanya menjelaskan tentang anjuran agar menyantuni dan merawat kaum dhuafa dan perintah merawat orang miskin, tetapi Alquran juga menjelaskan bahwa setiap harta yang dimiliki oleh hartawan itu terdapat hak yang harus ditunaikan kepada dhuafa. Menginfakkan harta untuk kaum dhuafa itu bukan pemberian, melainkan kewajiban hartawan dan hak dhuafa. Sebagaimana ditegaskan dalam surat adz-Dzariat, Allah SWT berfirman, yang artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian..."* (QS adz-Dzariat:25)

Selanjutnya dalam surah al-An'am, Allah SWT menjelaskan zakat pertanian sebagai salah satu harta wajib zakat. Bahwa setiap hasil pertanian itu harus ditunaikan zakatnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang artinya: *"...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir*

miskin)..." (QS al-An'am:141). Dalam ungkapan lain, sebagai bukti bahwa betapa penting dan strategisnya peran zakat, Allah SWT menjelaskan dalam surah ar-Rum tentang perbedaan antara orang yang berzakat dan orang yang melakukan transaksi ribawi. Dibuat perbandingan karena banyak orang yang berasumsi bahwa dengan melakukan riba, maka akan mendapatkan bunga tetap yang berlipat-lipat.

Padahal, sesungguhnya praktik ribawi itu menghancurkan hartanya. Dan, sebaliknya, zakat itu membuat hartanya menjadi berkah. Allah SWT berfirman, yang artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (QS ar-Rum:39).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library research) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer (al-marāji' al-awwaliyyah) maupun sumber sekunder (al-marāji' as-šanawiyah) yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, Hadis dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kemiskinan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetian Kemiskinan

Secara etimologi kata "miskin" berasal dari Bahasa Arab "*sakana*" (سكن) yang berarti diam, tenang, "*sakuna*" (سكن) berarti menjadi miskin. Miskin juga berasal dari kata "*askana*", "*tasakkana*", "*tamaskana*" yang artinya juga menjadi

miskin². Kata miskin menjadi baku dalam bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah)³. Miskin dimaknai sebagai orang yang memiliki penghasilan tetap yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan saja. Ada juga istilah lain yang hampir sama, yaitu “fakir”, diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan; atau sangat miskin⁴, tidak memiliki penghasilan tetap dan kadang tidak cukup meskipun hanya untuk memenuhi kebutuhan makan.

Al-Qur'an tidak mengemukakan definisi miskin ataupun fakir secara jelas. Al-Qur'an dalam banyak ayatnya hanya menggunakan *term*/ kata *miskin* dalam bentuk *mufrod*/tunggal maupun *masakiin* dalam bentuk jamaknya tetapi sama sekali tidak menjelaskan makna dari *term* tersebut. Hal ini mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat di antara para intelektual/ulama Islam dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran.

Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedang miskin adalah orang yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin⁵. Imam Muhammad Al-Razi dan Ibn Jarir Al-Thabari, keduanya ahli tafsir, mengemukakan definisi dari miskin. Menurut Imam Muhammad Al-Razi miskin adalah orang yang sangat membutuhkan dan berkeliling untuk meminta-minta, sedang orang fakir adalah orang yang sangat membutuhkan tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta⁶.

Sedangkan Ibn Jarir al-Thabari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang sangat membutuhkan dan suka minta-minta, sedang fakir

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia “Al-Munawwir”*, hal.689.

³ Ibid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hal.660.

⁴ M. Quraish shihab, *Op. Cit.*, hal.448

⁵ M. Quraish Shihab, *Ibid*, hal.449.

adalah orang yang sangat membutuhkan tapi mampu menjaga diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain⁷.

Ada juga yang menyatakan bahwa fakir adalah orang yang punya potensi, namun potensi yang dimilikinya tidak bisa dikembangkan. Sedangkan miskin adalah orang yang belum tentu mempunyai potensi. Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan ia memiliki potensi untuk bekerja, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhannya sehari-hari (penghasilannya pas-pasan).

2. Istilah Kemiskinan Dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an kata "miskin" disebutkan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu "*miskiin*" (مِسْكِين), "*masaakiin*" (مَسَاكِين), "*maskanah*" (مَسْكَنَةٌ). Kata "*miskiin*" (مِسْكِين) disebut sebanyak 11 (sebelas) kali, yaitu masing-masing terdapat dalam surat dan ayat sebagai berikut: Al-Baqarah (2): 184, Ar-Rum (30): 38, Al-Isra' (17): 26, Al-Mujadalah (58): 4, Al-Qalam (68) : 24, Al-Haqah (69): 34, Al-Mudatsir (74): 44, Al-Insan (76) : 8, Al-Fajr(89): 18, Al-Balad (90): 16, Al-Ma'un (107) : 3.

Sedangkan kata "*masaakiin*" (مَسَاكِين) disebut sebanyak 12 (duabelas) kali, yaitu masing-masing terdapat dalam surat dan ayat sebagai berikut: Al-Baqarah (2) : 83, 177, dan 215, An-Nissa (4) : 8 dan 36, Al-Maidah (5): 89 dan 95, Al-Anfal (8) 41: , At-Taubah (9): 60, Al-Kahfi (18): 79, An-Nur (24): 22, Al-Hasr (59): 7. Sedangkan kata "*maskanah*" (مَسْكَنَةٌ) disebut sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dalam surah Al-Baraq (2): 61, dan surah Ali Imran (3): 112.

3. Penyebab Kemiskinan Dan Cara Pengentasannya

⁶ Imam Muhammad Fahru al-Din al-Razi, *Tafsir Al-Farh Al-R~zi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1990, hal.87-88.

⁷ Abi Ja`far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami` al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur~n*, Beirut : Dar al-Fikr, 1990, hal.158-159.

a. Penyebab Kemiskinan

Diantara faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah sikap berdiam diri atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keinginan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidak-mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Faktor ini nampak nya diambil dari akar kata “miskin” yang berarti diam atau tidak bergerak. Kemiskinan juga dapat terjadi akibat adanya ketidak-seimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam atau keengganan manusia menggali sumber daya alam itu⁸.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah ketidak-mampuan bekerja atau karena kehilangan syarat-syarat untuk bekerja. Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor inilah yang memang tidak ada cara untuk menolaknya. Sehubungan dengan itu, Islam menetapkan adanya kewajiban dan anjuran kepada pemeluknya untuk berusaha mengatasi kemiskinan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b. Cara Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan merupakan suatu ancaman bagi individu dan masyarakat, terutama dalam bidang keimanan dan akidah, moral dan akhlak, kebudayaan dan pemikiran, keutuhan keluarga dan ummat⁹. Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya.

Sehubungan dengan itu, maka Islam menganjurkan kepada setiap individu berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan agar dapat membina kehidupan rumah

⁸ M. Quraish Shihab, *Op Cit*, hal.449-450.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakrta : Gema Insani Press, 1995, hal.23

tangga dengan bekal cukup memadai, sehingga dapat terhindar dari kemiskinan. Tegasnya, bagi setiap individu harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian ia mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya¹⁰.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, al-Qur'an menganjurkan berbagai cara yang harus ditempuh. Secara garis besar cara tersebut dikelompokkan pada 3 (tiga) hal pokok :

1. Kewajiban setiap individu
2. Kewajiban orang lain/masyarakat
3. Kewajiban pemerintah¹¹.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan lebih rinci, bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, Islam menciptakan suatu kehidupan dengan dukungan para pengikutnya lewat berbagai sarana¹², yaitu :

1. Bekerja
2. Jaminan Sanak Famili yang Berkelapangan
3. Zakat
4. Jaminan Baitul Mal dengan Segala Sumbernya
5. Berbagai Kewajiban di Luar Zakat
6. Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu.

Sarana-sarana di atas pada umumnya dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) kewajiban, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, yaitu :

❖ Kewajiban Setiap Individu

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban berusaha dan bekerja. Usaha dan kerja adalah alat yang utama dan cara yang pertama dalam mengentaskan kemiskinan yang diajarkan Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, hal.50

¹¹ M. Quraish Shihab, *Op Cit.*, hal.452.

¹² Yusuf Qardhawi, *Loc Cit*

memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha yang halal dipujanya, sedang segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya.

Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya serta keluarganya.¹³ Kerja dan usaha sejalan dengan naluri manusia, yang juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT. :

زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقتطرة من
الذهب والفضة و الخيل المسومة و الأنعام و الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
والله عنده حسن المآب

“ Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kesenangan kepada syahwat, berupa wanita (lawan seks), harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi, dan disisi Allah tempat kembali yang baik “ (Q.S. Ali ‘Imron (3) : 14)

Ada 2 (dua) naluri yang ada dalam ayat ini, yaitu *naluri seksual* dan *naluri kepemilikan* yang dipahami dari ungkapan (kesenangan kepada) harta yang banyak. Ibn Khladun dalam Muqaddimahnyanya, menjelaskan bagaimana naluri kepemilikan itu mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha. Dan hasil kerja tersebut bila mencukupi kebutuhannya disebut rizki (rezeki), namun bila melebihinya disebut hasil usaha (kasb). Dengan demikian kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan atau kelebihan.¹⁴

Sebaliknya berdiam diri menanti bantuan orang lain atau mengemis merupakan suatu yang sangat tercela. Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Turmudzi dari Aisyah r.a. yang artinya: “ Sebaik-baik

¹³ Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, hal 51

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal.453

makanan yang kamu makan adalah yang berasal dari usahamu sendiri ...” Dalam Hadits yang lain, yang dinyatakan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a. yang artinya : “ Salah seorang diantara kamu mengambil tali, kemudian membawa seikat kayu bakar diatas punggungnya, lalu dijualnya, sehingga ditutup Allah air mukanya. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang, baik ia diberi ataupun ditolak. “ (H.R. Bukhari). Dan jika ditempatnya tidak ada lowongan atau lapangan untuk bekerja, maka Al-Qur'an menganjurkan agar orang tersebut berhijrah dan mencari pekerjaan dan berusaha di tempat lain yang sanggup untuk dijangkaunya. Sebagaimana firman Allah SWT. :

و من يحاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا

“ *Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi tempat yang luas lagi rezeki yang banyak.* “ (Q.S. Al-Nisa' (4) : 100)

❖ Kewajiban Orang Lain / Masyarakat

Kewajiban orang lain terlihat pada jaminan satu rumpun keluarga dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Walaupun Al-Qur'an menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal Al-Qur'an juga menekankan hak dan kewajiban, baik melalui zakat, maupun melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau tidak, namun membutuhkan bantuan.¹⁵ Firman Allah SWT dalam surat Al-Dzariyat (51) ayat 19 :

“ *Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).*”

Kewajiban orang lain/masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui nafkah keluarga dan zakat bertujuan agar tercipta suatu solidaritas sosial dalam diri setiap anggota keluarga dan masyarakat. Sehingga setiap individu merasakan dirinya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga dan

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hal.454

masyarakat di mana ia berada. Dengan demikian ia harus ikut bertanggung jawab mengentaskan (mengatasi) persoalan yang muncul dalam keluarga dan masyarakat tersebut.

1. Jaminan Keluarga

Yang dimaksud keluarga adalah isteri, anak, orang tua, saudara dan kerabat yang lebih jauh lagi. Islam menekankan adanya solidaritas antar anggota keluarga. Jaminan keluarga adalah salah satu upaya menghindari dan mengatasi kemiskinan. Orang yang mampu, memiliki kewajiban untuk menjamin nafkah keluarganya, seperti makanan pokok, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan fungsional lainnya.

Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini hubungan antar famili dipererat, kesadaran saling membantupun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silarurrahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental.¹⁶ Konsep tentang jaminan keluarga ini antara lain berdasar pada firman Allah SWT :

و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

“ *Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).* ” (Q.S. Al-Anfal (8): 75)

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل

“ *Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan.* ” (Q.S. Al-Isra' (17): 26)

Ayat tersebut diatas menggaris-bawahi adanya hak bagi keluarga yang tidak mampu terhadap yang mampu. Dalam mazhab Abu Hanifah, memberi

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal.72-73

nafkah kepada anak cucu, atau ayah dan datuk merupakan kewajiban walaupun mereka bukan muslim.¹⁷

2. Zakat

Kewajiban zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang dibebankan atas harta orang kaya yang telah sampai atau memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat ini diberikan kepada 8 (delapan) asnaf yang telah ditentukan. Kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat adalah *fakir* dan *miskin*.

Kewajiban zakat tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 60. Dalam menafsirkan ayat tersebut Imam Al-Razi: maupun Imam Al-Thabari: tidak membicarakan bagaimana cara dan jumlah pembagiannya. Keduanya lebih menekankan pembahasan kepada siapakah yang disebut 8 asnaf itu dan haruskah zakat itu dibagikan kepada semua asnaf atau cukup sebagian dari asnaf tersebut. Selain zakat harta kekayaan seperti diatas, ada lagi zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu, yaitu zakat *fitrah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa zakat juga merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan melalui kewajiban orang lain/masyarakat.

❖ Kewajiban Pemerintah

Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban mencukupi semua kebutuhan warga negaranya yang wajar dan benar, yaitu melalui sumber-sumber dana yang sah. Pemerintah juga berwenang untuk menentukan berbagai kewajiban atas warga negaranya guna terealisinya kesejahteraan hidup masyarakat. Misalnya pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah jika benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan dalam pelaksanaannya tidak memberatkan serta benar-benar dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal.456

Pada masa Rasulullah Saw dan para Sahabat, *zakat* termasuk salah satu sektor pendapatan negara selain sumber-sumber pendapatan lainnya. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar zakat merupakan sumber pokok utama dari perekonomian negara, sehingga pada saat itu orang yang tidak mau atau enggan membayar zakat, diklaim sebagai pembangkang dan diperangi. Zakat hendaknya dikelola oleh negara melalui aparat atau lembaga tersendiri. Hal ini karena zakat merupakan suatu sistem sosial yang cukup rumit dari sistem penarikan dan pendistribusiannya kepada yang berhak. Jadi zakat bukan hanya sekedar kemurahan individu tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.¹⁸

Kewajiban negara yang lain adalah berusaha mewujudkan lapangan kerja untuk warga negaranya. Memberikan fasilitas kepada warga negara untuk memungkinkan ia bekerja dengan baik. Seperti pendidikan, permodalan dan aturan-aturannya, sehingga warga negaranya dapat bekerja dengan tenang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dan kemudian mereka akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

c. Bentuk-Bentuk Operasional Pengentasan Kemiskinan

Bentuk operasional pengentasan kemiskinan, dalam Al-Qur'an digambarkan dengan anjuran sebagai berikut. **Pertama**; *pemberian Makan*. Banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan mengecam orang-orang yang tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ayat-ayat itu antara lain : surat al-Mudatsir (74):44, al-Haqqah (69):34, al-Fajr (89):18 dan al-Ma'un (107):3. **Kedua**: *fidyah* Fidyah adalah memberi makan kepada orang miskin bagi orang yang karena suatu sebab tertentu tidak mampu melaksanakan puasa wajib pada bulan Ramadhan. Dasarnya adalah surat al-Baqarah (2):184.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 106 - 107

Ketiga: kifarat. Kifarat adalah denda yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran yang mereka lakukan atau atas perbuatan salah yang mereka kerjakan. Denda ini berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu pelanggaran sumpah, denda zihar dan denda karena melakukan hubungan seks dengan isteri pada siang hari di bulan Ramadhan, serta denda yang dibayarkan oleh orang yang melanggar suatu larangan ketika ia sudah ihram untuk melaksanakan ibadah Haji atau Umrah. Dasarnya adalah : Surat al-Maidah (7):89, 95 dan al-Mujadalah (58):3-4. **Keempat: Ihsan.** Yang dimaksud Ihsan disini adalah kita harus memperlakukan orang miskin dengan baik, agar mereka tidak merasa rendah diri sehingga mereka tetap memiliki kepercayaan pada diri sendiri dan terdorong untuk berusaha sekuat tenaga agar dapat terhindar dari kemiskinan. Dasarnya adalah : Surat al-Baqarah (2):83, 195, al-Nisa; (4):8, 36.

Di samping keempat bentuk operasional pengentasan kemiskinan seperti tersebut di atas, masih ada lagi bentuk lainnya, seperti pembagian *ghanimah dan fa'i*. Hal ini dimaksudkan agar kelompok orang-orang miskin dapat terlepas dari kemiskinannya, sehingga di masa-masa mendatang mereka tidak lagi menjadi beban masyarakat dan negara.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa meskipun *term miskin/masakiin* banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an akan tetapi definisi kemiskinan secara jelas tidak diterangkan dalam Al-Qur'an. Dari beberapa perbedaan pengertian kemiskinan yang disampaikan para ulama bisa diambil garis bawah bahwa miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.

Kemiskinan sebagai masalah sosial yang akut, tentu membutuhkan beragam solusi tindakan yang harus diupayakan bersama, karena kemiskinan tidak hanya menjadi masalah bagi yang bersangkutan akan tetapi juga berimbas pada masalah sosial lainnya. Paling tidak ada 3 solusi penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan oleh

Islam. *Pertama*, kewajiban individu: setiap manusia diwajibkan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; *Kedua*, kewajiban orang lain/masyarakat: dengan bersedekah, berinfaq dan juga membayar zakat; *Ketiga*, Kewajiban pemerintah: Pemerintah berkewajiban menjamin kemakmuran rakyatnya, mencanangkan program-program pengentasan kemiskinan, pengelolaan zakat, penyediaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia "Al-Munawwir"*, Yogyakarta : Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1990.
- Badruddin Hsubky, "Teologi Kemiskinan", dalam : Hernowo (editor), *Lautan Hikmah, Kumpulan Renungan Keagamaan di Harian REPUBLIKA*, Bandung : Mizan, 1994.
- Imam Muhammad Fahru al-Dan Al-Razi, *Tafsir Al-Fahr Al-Razi*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1990.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1998.
- Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'lajah~ al-Islam*, Terj., Syafril Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 1985.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990